



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 5 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat status perawan dengan jejak dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis tanggal 29 September 2011;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri sudah memiliki anak yang pertama bernama **Anak I**, perempuan berumur 8 tahun, anak kedua bernama **Anak II**, perempuan berumur 3,2 tahun;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga rukun dan harmonis selama 7 tahun, kemudian sejak bulan Desember tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Masalah ekonomi yang belum mapan, sehingga kebutuhan Penggugat dan anak tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019., Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di orang tuanya di Desa Padang Lebar, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 bulan;
8. Bahwa Penggugat tergolong warga yang tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga mengajukan perkara secara prodeo (Cuma-Cuma);
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah Tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 219/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengadilan Agama Manna Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 19 September 2019, terhadap panggilan tersebut ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal 29 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 219/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 7 tahun, namun sejak bulan Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak punya anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 219/Pdt.G/2019/PA.Mna



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai *relas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011, maka berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal 29 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karenanya terbukti antara Pengugat dan Tergugat



adanya ikatan hukum sebagai suami isteri sah, dengan demikian berdasarkan bukti (P) tersebut Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) juga terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka majelis tidak mengetahui jawaban atau bantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Jurisman dan Sidarto yang secara formil kedua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu: Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Desember 2018, dikarenakan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 6 bulan, maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2018 sering bertengkar dikarenakan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 6 bulan;
2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung keduanya berpisah tempat tinggal sehingga Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*) dan dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan kembali oleh karenanya tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dikarenakan hati mereka telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka, sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 219/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana termaktub dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Mna. Tanggal 5 September 2019 kepada Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Manna tahun 2019;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 219/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir..
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2019.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Sopiah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 219/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	325.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	406.000,00,-